



**PUTUSAN**

Nomor 370/ Pdt.G/ 2012/ PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Lembaga Hak-Hak Asasi Manusia, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 370/ Pdt.G/ 2012/ PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Oktober 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/37/X/2009



tanggal 15 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama dua tahun lamanya.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sasiah binti Kaharuddin namun anak tersebut telah meninggal.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak satu bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah meskipun tidak diketahui sebabnya oleh penggugat dan jika sedang marah tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
6. Bahwa tergugat tidak percaya kepada penggugat untuk menyimpan uang kebutuhan sehari-hari, apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat keesokan harinya tergugat meminta kembali uang tersebut.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan November 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 370/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **xxxx** kepada penggugat, **xxxx**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx dan Kecamatan xxxx, Kabupaten Maros , setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya bukan pula atas suatu halangan yang sah maka perkara ini memungkinkan untuk diperiksa secara verstek.

Bahwa ketidak hadiran tergugat di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil selanjutnya



dibacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang ke persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, namun perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/37/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dimeteraikan dan diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

**Saksi I**, umur 35 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah membina rumah tangga sekitar dua tahun lamanya.
- Bahwa sejak sebulan setelah menikah, penggugat dan tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah sering berucap kata-kata cerai.
- Bahwa tergugat juga tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk memegang uang belanja.



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2011 dan sejak itu tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa pernah rukun lagi dengan penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil.

**Saksi II**, umur 37 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga hanya sekitar dua tahun lamanya dan telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011, di mana tergugat yang meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran oleh karena tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan tergugat tidak mempercayakan memegang uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak tergugat meninggalkan rumah.



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan haruslah dilakukan mediasi, akan tetapi karena tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ternyata tidak hadir, sehingga prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan cerai kepada tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat sering terlibat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 370/Pdt.G/2012/PA Mrs.



perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu berucap kata-kata cerai, tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat dalam mengelola uang belanja, dan sejak bulan November 2011, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menemui penggugat sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan, hal ini sejalan Hadis Rasulullah SAW. yang terdapat dalam Kitab Ahkam Al-Quran Jilid II, halaman 405

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap ke persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula maka berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis*, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini tidaklah dapat dianggap pengakuannya memiliki pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain sehingga penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.





Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, maka berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Oktober 2009 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan benar menurut hukum.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 370/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk memegang uang belanja, tergugat sering marah tanpa sebab, sering mengeluarkan kata-kata cerai jika marah kepada penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2011 dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya tanpa saling mempedulikan dan memperhatikan lagi dan masing-masing pihak telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar dua tahun lamanya tanpa ada keinginan dari penggugat maupun tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya maka fakta inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga tidak perlu mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga kedua pihak tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. melalui Putusannya Nomor 38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi, meskipun telah diusahakan perdamaian akan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 370/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sampai pada puncak ketidak harmonisan dan ikatan rumah tangganya telah pecah serta tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki, walaupun dipaksakan kuat dugaan akan membawa kemadharatan yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya, bukan saja untuk kehidupan penggugat dan tergugat tetapi juga untuk keluarganya, maka dengan telah pecahnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut, hal mana telah memenuhi alasan-alasan perceraian, dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sesuai yang diamanatkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

#### **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Put. No. 370/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **xxxx** terhadap penggugat, **xxxx**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx** dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 19 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H., oleh **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Fahimah, S.H.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Nurwati, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fahimah, S.H.**

**Dra. Hj. A. Djohar**



**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurwati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>